PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG DAN PALEMBANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan kepindahan Major Dule Abdullah dari Territorium III ke Territorium II, maka perlu merobah susunan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung dan Palembang;

Mengingat :

a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 52 tahun 1950) tentang “Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 168 tahun 1950 (Berita Negara Nomor 40 tahun 1950), tentang “Pengangkatan Hakim-opsir pada Mahkamah-mahkamah Tentara di Djawa dan Madura”;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhatikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Badung.

MAJOR DULE ABDULLAH

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Palembang

MAJOR DULE ABDULLAH
P.M.T. Territorium II.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan..

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HEMENGKUBUWONO IX

MENTERI KEHAKIMAN

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA